

Strategi Penyaluran Zakat Pendidikan di Baznas Kota Cirebon

Dewi Ayu Nur Muflikhah^{1*}, Sultan Antus Nasruddin Mohammad²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon serta mengevaluasi pemerataan dan ketepatan sasarannya. Berdasarkan data Statistik Kota Cirebon 2022–2023, sekitar 2,23% masyarakat belum pernah mengenyam pendidikan formal akibat keterbatasan biaya, akses, dan minimnya kesadaran pentingnya pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara terfokus dan pendekatan empiris serta memanfaatkan data primer dan sekunder dari wawancara, dokumentasi, dan laporan tahunan BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan secara terstruktur melalui perencanaan matang, seleksi ketat, dan penyaluran langsung kepada penerima, sehingga lebih tepat sasaran dan efisien. Program ini efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, namun optimalisasinya masih terhambat oleh keterbatasan alokasi dana dan kurangnya transparansi publik. Diperlukan peningkatan pendanaan dan sistem pelaporan agar dampak program lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Optimalisasi; Penyaluran Zakat; Zakat Pendidikan; BAZNAS

Abstract

This study aims to analyze the optimization of zakat fund distribution in the education sector through the Cirebon Cerdas Program at BAZNAS Kota Cirebon and to evaluate the equity and accuracy of its allocation. Based on the Cirebon City Statistics 2022–2023, approximately 2.23% of the population has never received formal education due to financial constraints, limited access, and a lack of awareness of the importance of education. This research employs a qualitative method using focused interviews and an empirical approach, utilizing primary and secondary data from interviews, documentation, and BAZNAS annual reports. The findings reveal that zakat distribution is carried out in a structured manner through well-planned strategies, strict selection processes, and direct transfers to recipients, ensuring greater accuracy and efficiency. The program effectively improves education quality and human resource development; however, its optimization is still hindered by limited funding and insufficient public transparency. Increased funding and improved reporting systems are needed to enhance the program's impact and sustainability.

Keywords: Optimization; Zakat Distribution; Zakat Education; BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki posisi strategis sebagai instrumen primer dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga khusus untuk menjamin pelayanan yang

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nurmuflikhahdewiayu@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: sultan@iiq.ac.id

efektif dan efisien. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, pada tahun 2023 berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) senilai Rp 32,32 triliun dan menyalurkan Rp 31,20 triliun melalui program-program pemberdayaan sosial, termasuk pendidikan dan dakwah (Baznas RI, 2025).

Penurunan angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,54% pada tahun 2022, dari 9,71% pada akhir tahun 2021, mencerminkan pengaruh positif dari berbagai intervensi sosial, termasuk penyaluran zakat (BPS, 2022). Namun tantangan masih terdapat pada sektor pendidikan, khususnya di Kota Cirebon. Data partisipasi pendidikan tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa persentase anak tidak bersekolah pada jenjang SD relatif stabil, yakni sekitar 4,55%-4,58%. Pada peningkatan SMP, terdapat penurunan angka anak tidak sekolah dari 19,07% menjadi 17,44%, yang menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah. Sebaliknya, pada peningkatan SMA terjadi peningkatan signifikan anak tidak sekolah dari 32,50% menjadi 38,62%, yang mengindikasikan adanya peningkatan putus sekolah pada jenjang ini (BPS, 2022).

Kondisi tersebut menandakan perlunya optimalisasi penyaluran zakat khususnya pada sektor pendidikan untuk mengurangi ketimpangan akses dan meningkatkan kesinambungan pendidikan. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dan fokus pada pemberdayaan pendidikan berpotensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut penelitiannya Arafat & Fahrullah memaparkan tentang dana zakat di bidang pendidikan mencakup tidak merataannya pendidikan dan ekonomi, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dalam kualitas pendidikan, dalam Kondisi ini sangat terasa antara masyarakat terutama bagi kalangan menengah kebawah di tengah ketidak merataan ini, penyaluran zakat untuk bidang pendidikan (Arafat & Fahrullah, 2019).

Di Kota Cirebon, data tahun 2022-2023 menunjukkan perbedaan angka perkembangan anak tidak sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/sederajat, persentase anak tidak sekolah relatif rendah dan stabil, sekitar 4,55% pada tahun 2022 dan 4,58% pada tahun 2023, menunjukkan hampir seluruh anak usia SD bersekolah sesuai jenjangnya. Sementara itu, pada tingkat SMP/Sederajat terjadi penurunan persentase anak tidak bersekolah dari 19,07% menjadi 17,44%, menandakan peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang ini.

Namun, di tingkat SMA/sederajat terjadi peningkatan signifikan angka anak tidak sekolah dari 32,50% menjadi 38,62%, yang mengindikasikan adanya kenaikan jumlah anak usia SMA yang tidak melanjutkan atau putus sekolah pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi penyaluran zakat yang lebih efektif dalam mendukung pendidikan agar tidak adanya akses pendidikan dapat dihentikan, terutama di jenjang SMA yang tidak melanjutkan atau putus sekolah pada tahun 2023 (BPS Kota Cirebon, 2024).

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat di Indonesia (Renaldi & Ulpah, 2022).

LANDASAN TEORITIS

Zakat berasal dari kata زَكَاةٌ – زَكَّى – زَكَّيْ yang bermakna suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat memiliki makna keberkahan (al-barakah), penyucian (al-thahārah), kebaikan (al-shalāh), serta pertumbuhan dan perkembangan (an-namā'). Makna ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi juga sarana penyucian dan peningkatan kesejahteraan dalam harta (al-Zabīdī, 1965).

Penyaluran zakat yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan solidaritas umat, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Sulistiyani, 2004). Dalam konteks pendayagunaan, dana zakat tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi penyediaan beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur sosial, serta upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Kapten & Basri, 2017). Pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dengan menitikberatkan pada pemberian manfaat yang optimal bagi mustahik melalui bantuan konsumtif dan produktif, termasuk penyediaan modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi (Hidayatullah & Windriawati, 2024). Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta kesadaran masyarakat untuk berzakat, sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

secara menyeluruh. Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, di mana distribusi ini memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu.

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, antara lain kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme guru yang menentukan efektivitas pembelajaran, kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar, serta lingkungan belajar kondusif yang melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat (Puspita, 2010). Untuk menilai keberhasilan pendidikan, beberapa indikator utama digunakan, yaitu prestasi akademik siswa sebagai Cerminan penguasaan kompetensi, partisipasi dan kehadiran siswa yang menunjukkan tingkat keterlibatan dalam pembelajaran, kesejahteraan dan kepuasan siswa yang memengaruhi motivasi serta hasil belajar, dan kualitas pengajaran guru yang mencakup efektivitas metode, interaksi pedagogis, dan relevansi materi (Nurfadil & Melina, 2023). Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, zakat memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan, di antaranya melalui beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu, pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, serta dukungan kesejahteraan guru terutama di lembaga pendidikan Islam non-profit (Fahrullah & Arafat, 2024). Selain itu, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah gratis, menciptakan lingkungan belajar kondusif dan mengembangkan program pelatihan keterampilan, sehingga berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengurangan angka kemiskinan (Sinaga, et. al., 2020).

Dengan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, pendidikan dapat menjadi sarana membentuk generasi cerdas, mandiri, dan berdaya saing global, sekaligus mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi dana zakat ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, serta kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, sehingga zakat mampu memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang adil, inklusif, dan berkesinambungan dalam konteks pemberdayaan umat (Mohammad & Maulida, 2020).

Optimalisasi penyaluran dana zakat merupakan upaya strategis untuk memastikan distribusi dana zakat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan mustahik serta pemberdayaan masyarakat. Tolak ukur optimalisasi mencakup efektivitas (Anggradini, 2024), yakni keberhasilan lembaga amil zakat dalam mencapai tujuan distribusi secara tepat dan maksimal efisiensi (Zahara, 2025), yaitu kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan biaya minimal dan hasil maksimal produktivitas (Anggradini, 2024), yang mengukur peningkatan hasil melalui penguatan kapasitas SDM, pengelolaan waktu, dan pemanfaatan teknologi serta transparansi dan akuntabilitas, yang menuntut keterbukaan informasi, aksesibilitas dokumen, kejelasan prosedur, serta pelaporan berkala kepada publik (Siregar, 2022).

Faktor-faktor utama yang memengaruhi optimalisasi meliputi kualitas sumber daya manusia (Zahara, 2023) di mana tenaga pengelola zakat harus kompeten, profesional, dan mampu melakukan pendataan mustahik secara akurat melalui sistem informasi terintegrasi; kesadaran dan partisipasi masyarakat (muzakki) yang dipengaruhi oleh sosialisasi, edukasi, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat serta ketersediaan dana dan kapasitas finansial untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan (Agustianti, 2025).

Strategi optimalisasi dilakukan melalui perencanaan penyaluran yang matang, sosialisasi dan edukasi kepada muzakki, pendataan mustahik berbasis survei dan verifikasi lapangan, pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif termasuk pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan, pengawasan dan evaluasi rutin melalui laporan transparan pemanfaatan teknologi finansial berbasis digital untuk mempermudah penghimpunan dan penyaluran zakat, serta kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat guna memperluas jangkauan dan meningkatkan akuntabilitas (Agustianti, 2025). Melalui penerapan strategi ini, penyaluran zakat dapat memberikan dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan penguatan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip syariah dan standar tata kelola yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara terfokus (focused interview) yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang relevan dari pihak-pihak terkait, seperti bagian penyaluran BAZNAS Kota Cirebon (Sugiyono, 2009). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan sebagaimana adanya serta menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta (Ramly, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder (Heryana, 2025). Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dan komunikasi via WhatsApp dengan Ibu Elis Herwina selaku bagian Pendistribusian dan Pelayagunaan, serta Restu Dian Pertiwi selaku Kepala Bagian Penghimpunan di BAZNAS Kota Cirebon. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang telah tersedia dan diolah sebelumnya, seperti tahunan BAZNAS Kota Cirebon, brosur, konten media sosial, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, laporan dokumentasi, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Objek penelitian ini adalah penyaluran dana zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Setelah seluruh data diperoleh, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap data primer dan sekunder untuk kemudian menarik kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan fenomena di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon

Hambatan utama rendahnya kualitas dan partisipasi pendidikan di Kota Cirebon adalah faktor ekonomi. Program Cirebon Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Cirebon mengatasi kendala ini dengan menyediakan bantuan krusial berupa beasiswa pendidikan berkelanjutan, bantuan pengambilan ijazah, dan program afirmatif “Satu Keluarga Satu Sarjana” (SAHAJA). Beasiswa mencakup biaya sekolah, pembelian perlengkapan, UKT, serta biaya kuliah semester dan tugas akhir bagi siswa dan pelajar dari keluarga kurang mampu, yang memungkinkan mereka fokus pada prestasi akademik.

Bantuan pengambilan ijazah yang diberikan BAZNAS Kota Cirebon bertujuan membantu siswa yang ijazahnya tertahan akibat

tunggakan biaya sekolah, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja tanpa hambatan administratif. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko putus sekolah dan menekan permasalahan sosial, seperti pernikahan dini. Selain itu, BAZNAS Kota Cirebon menyelenggarakan program beasiswa pendidikan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Penyaluran beasiswa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat, dengan penerima yang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu beasiswa tingkat sekolah (SD, SMP, dan SMA) dan beasiswa tingkat perguruan tinggi bagi mahasiswa berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui program bantuan dan beasiswa ini, BAZNAS Kota Cirebon diharapkan mampu memperluas kesempatan pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Data pada gambar tersebut menunjukkan Jumlah penerima beasiswa BAZNAS Kota Cirebon untuk tingkat pendidikan menengah ke bawah mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, yaitu 25 siswa pada tahun 2021, menurun menjadi 17 siswa pada tahun 2022 akibat pandemi, batasan anggaran, dan angka peningkatan putus sekolah, lalu meningkat signifikan menjadi 61 siswa pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pemulihan pandemi, kenaikan anggaran, promosi program yang lebih baik, seleksi ketat, serta kolaborasi antar lembaga yang efektif, didukung pula oleh peningkatan kondisi sosial ekonomi dan masyarakat akan pentingnya pendidikan (Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Cirebon pada tanggal 23 Juli pukul 15.46 WIB WhatsApp).

Data ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa kurang mampu secara lebih merata. Penjelasan pada tabel di atas menggambarkan bahwa program beasiswa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Cirebon ditujukan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa terkendala masalah finansial.

Pada periode pelaksanaan program tersebut, tercatat sebanyak 30 siswa yang berhasil menerima bantuan dari total 98 pendaftar. Para penerima beasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi lokal di wilayah Cirebon, antara lain IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, STMIK WIT Cirebon, Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, Universitas

Swadaya Gunung Jati, serta Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon Tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas meliputi keterbatasan skala program dan hambatan geografis serta logistik. Alokasi dana untuk beasiswa relatif kecil dibandingkan dengan program bantuan konsumtif, sehingga hanya sebagian calon penerima yang dapat memenuhi kuota seleksi yang ketat. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan sosial yang mendesak dan karakteristik mustahik, dengan prioritas pada investasi jangka panjang untuk siswa berpotensi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, luas wilayah Kota Cirebon dengan kondisi geografis yang sulit mempermudah proses verifikasi dan distribusi bantuan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Faktor ini menimbulkan peningkatan biaya logistik serta menurunkan efisiensi pendistribusian zakat.

Sumber daya manusia di BAZNAS juga memperparah tantangan ini, sehingga diperlukan pemahaman mendalam dan strategi distribusi yang komprehensif guna menjamin keadilan dan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh mustahik di berbagai wilayah. Dengan demikian, efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis demi menciptakan dukungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon

Optimalisasi penyaluran dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon menunjukkan kemajuan signifikan dalam akurasi sasaran, produktivitas jangka panjang, dan akuntabilitas internal, meskipun masih menghadapi tantangan dalam cakupan program akibat keterbatasan alokasi dana dan kondisi geografis yang luas. Efektivitas program tercermin dari proses seleksi penerima yang ketat melalui verifikasi administrasi dan validasi lapangan, memastikan bantuan tepat sasaran, meskipun jumlah penerima beasiswa terbatas, yaitu hanya 30 dari 98 pendaftar karena keterbatasan kuota. Efisiensi penyaluran juga relatif baik dengan mekanisme transfer langsung ke rekening penerima, yang meminimalkan biaya administrasi dan mempercepat distribusi, namun proses verifikasi lapangan masih terkendala jarak wilayah yang sulit dijangkau. Produktivitas program terlihat melalui skema "Satu Keluarga Satu Sarjana (SAHAJA)" yang berfokus pada investasi sumber daya manusia dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan

prestasi akademik penerima, meskipun data pendukung terkait capaian akademik dan perkembangan sosial ekonomi keluarga belum tersedia secara lengkap dan periodik.

Dari sisi transparansi, BAZNAS Kota Cirebon secara periodik melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun publikasi laporan keuangan belum dilakukan secara rutin di situs resmi, khususnya terkait rincian biaya operasional dan penyaluran beasiswa, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penghimpunan dana pendidikan, perluasan sistem pelaporan digital, serta transparansi publik yang setara dengan akuntabilitas internal agar optimalisasi zakat dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

PENUTUP

Penyaluran dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon dilakukan melalui mekanisme yang sangat terstruktur dan bertahap untuk memastikan ketepatan sasaran, proses ini diawali dengan perencanaan strategis untuk menentukan jenis bantuan, yang mencakup Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan, bantuan pengambilan ijazah, dan program afirmatif "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SAHAJA). Tahap selanjutnya adalah seleksi penerima yang ketat melalui verifikasi berlapis, tidak hanya berdasarkan dokumen administrasi seperti SKTM, tetapi juga melalui survei dan validasi lapangan dengan kunjungan langsung ke rumah calon penerima untuk menilai kondisi riil sosial-ekonomi, setelah penerima ditetapkan, dana didistribusikan secara efisien dengan mentransfer langsung ke rekening mahasiswa untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyaluran bantuan.

Optimalisasi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas menunjukkan optimal dalam ketepatan sasaran dan konsep produktivitas, namun belum optimal dalam cakupan program dan transparansi publik. Adapun dari sisi efektivitas, program ini sangat berhasil menyasar mustahik yang paling berhak berkat proses verifikasi yang ketat. Konsep produktivitasnya juga dinilai cukup optimal karena berinvestasi pada sumber daya manusia untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Namun, optimalisasi terhambat oleh cakupan program yang terbatas akibat alokasi dana yang lebih kecil dibandingkan program konsumtif, sehingga dampaknya belum signifikan dalam skala luas. Selain itu, aspek transparansi kepada publik dinilai belum optimal karena kurangnya

publikasi laporan penyaluran dana yang terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat atau muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, *Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/85944/mod_resource/content/1/8_7298_KMS362_112018_pdf.pdf (diakses 2 Maret 2025 pukul 06.20 WIB).
- Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.
- Annisa Zahara. (2025). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Waspada Medan, Vol. 6 No. 1.
- Arafat & Fahrullah. (t.t). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan untuk Pemberdayaan Pendidikan di BAZNAS Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54> (diakses 21 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB).
- Fahrullah & Arafat. (2024). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Bidang Pendidikan untuk Pemberdayaan Pendidikan di BAZNAS Sidoarjo.
- Faris Sabili, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta), Volume 11(2), Oktober 2023, h. 235–236.
- Fuad Ramly. (2022). Kritik Terhadap Pendekatan Empiris Kajian Keagamaan, Media Kajian *Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, h. 156–168.
- Ghina Puspita. (t.t). Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi.
- Hanifatus Syaidah Zahara. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles dan PSAK 109, Vol.1, No.3. https://baznas.go.id/news-show/Komisi_VIII_DPR RI_Apresiasi_Pengumpulan_dan_Penyaluran_Zakat_oleh_BAZNAS_Tahun_2023/2231 (diakses pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 07.40 WIB).

- <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statisticstable/1/ODUzMIMx/jumlah-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-di-kota-cirebon-tahun-2022-2023>
(diakses 13 September 2024 pukul 11.15 WIB).
- Jalan Kapten dan Mukhtar Basri. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Vol. 17, No. 2, h. 147–158.
- Mariati, Sinaga, L., Hardinata, A., & Simatupang, H. (2020). Pengembangan Program dalam Pembelajaran. PT Mediaguru Digital Indonesia.
- Maria Santi Siregar. (2022). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk PIAI Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, UINSU.
- Muhammad Nurfadli & Melina. (2023). Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Inovasi Pembelajaran.
- Murtadā al-Zabīdī. (1965). *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 21. Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā'.
- Rizal Renaldi, Mariya Ulpah. (2022). Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang pada Masa Pandemi Covid-19, Syar'ie, Vol. 5.
- Silvia Devi Anggaradini. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sultan Antus Nasruddin Mohammad & Febriani Eka Maulida. (2020). Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Vol. 4, No.1, h. 54–73.
- Syarif Hidayatullah & Wiwin Windriwati. (2024). Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat pada Program RTLH BAZNAS Kota Serang, *Al-Mi'thoa*, Vol. 2, No. 2.
- Wawancara Ibu Elis Herwina, selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Cirebon pada tanggal 23 Juli pukul 15.46 WIB, melalui WhatsApp.
- Yusi Agustianti. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.